

at-Ta'awun: Jurnal Muamalah dan Hukum Islam
Volume. 5. No. 1. Maret 2026

Murādif dan Musytarak: Analisis Ambiguitas Semantik dan Implikasinya terhadap Variasi Interpretasi Hukum Islam

¹Habibi. H, ²Andi Alif Afwan, ³Zainal Abidin
⁴Fatmawati

¹²³⁴Univesitas Islam Negeri Makassar,
Indonesia

¹habibi201017@gmail.com,
²afwanandialif30@gmail.com ³[zet46id@uin-
alaauddin.ac.id](mailto:zet46id@uin-alaauddin.ac.id) ⁴fatmawati@uin-alaauddin.ac.id

Abstract

Differences in Islamic legal fatwas are commonly associated with varying methods of *ijtihād*, although legal interpretation begins with determining the meaning of legal texts. This study examines the influence of *murādif* (near-synonymy) and *musytarak* (lexical polysemy) on legal interpretation and explains the role of *tarjīh* in resolving semantic ambiguity. Using normative legal research with conceptual and *uṣūl al-fiqh* approaches, this study applies a descriptive-analytical method based on library research. The findings reveal that *murādif* and *musytarak* create multiple interpretive possibilities, while *tarjīh* functions as the methodological mechanism for selecting the strongest meaning according to the principles of *uṣūl al-fiqh*. Consequently, differences in fatwas should be understood as the result of a systematic

interpretive process rather than contradictions within Islamic legal sources.

Keywords: *Murādif, Musytarak, Tarjīh*; Semantic Ambiguity; *Islamic Legal Interpretation*.

Abstrak

Perbedaan fatwa dalam hukum Islam umumnya dikaitkan dengan perbedaan metode ijtihad, padahal proses interpretasi telah dimulai sejak penentuan makna lafaz dalam nas. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh *murādif* dan *musytarak* terhadap variasi interpretasi hukum serta menjelaskan fungsi *tarjīh* dalam menyelesaikan ambiguitas semantik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan ushul fikih yang dianalisis secara deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *murādif* dan *musytarak* membuka ruang bagi lebih dari satu kemungkinan interpretasi, sedangkan *tarjīh* berfungsi memilih makna yang paling kuat berdasarkan kaidah ushul fikih. Variasi fatwa dengan demikian dipahami sebagai konsekuensi metodologis dari proses interpretasi yang sistematis, bukan sebagai pertentangan terhadap sumber hukum.

Kata Kunci: *Murādif, Musytarak, Tarjīh, Ambiguitas Semantik, Interpretasi Hukum Islam*.

Pendahuluan

Perbedaan fatwa terhadap persoalan hukum yang sama merupakan salah satu fenomena yang terus mewarnai perkembangan hukum Islam kontemporer. Meskipun bersumber pada Al-Qur'an dan hadis yang sama, lembaga

maupun ulama dapat menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda melalui proses *istinbāt* yang berbeda pula. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perbedaan fatwa tidak selalu berakar pada pertentangan dalil, tetapi juga dipengaruhi oleh cara memahami makna lafaz dalam nas.¹ Oleh karena itu, aspek kebahasaan menjadi salah satu elemen penting dalam menjelaskan dinamika interpretasi hukum Islam.

Salah satu persoalan kebahasaan yang memperoleh perhatian besar dalam ushul fikih ialah *murādif* dan *musytarak*. *Murādif* menunjukkan adanya beberapa lafaz yang memiliki kedekatan makna, sedangkan *musytarak* menunjuk pada satu lafaz yang mengandung lebih dari satu kemungkinan makna. Kedua fenomena tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap nas tidak cukup dilakukan melalui pembacaan tekstual semata.² Sebaliknya, diperlukan proses interpretasi untuk menentukan makna yang paling sesuai dengan konteks pembicaraan.

Proses pemilihan makna dalam tradisi ushul fikih dilakukan melalui mekanisme *tarjīh*. Seorang mujtahid

¹Ahmad Mukhlisin, Aan Suhendri, dan Muhammad Dimiyati, "Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol.3, No.2, (2018): 167–184.

²Ayu Fuji Faradilla, "Al-Mutarādif dan Al-Musytarak dalam Al-Qur'an, (Studi atas Tafsir Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wil Āyi Al-Qur'an Karya AtṬabarī)", *Jurnal al-Fath*, Vol. 16, No. 1, (2022):39–57

mempertimbangkan berbagai indikator, seperti *siyāq*, *qarīnah*, praktik Nabi, pemahaman sahabat, maupun tujuan umum syariat sebelum menetapkan makna yang dianggap paling kuat.³ Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa variasi penafsiran terhadap nas merupakan bagian dari dinamika ijtihad yang telah diakui dalam khazanah hukum Islam. Dengan demikian, perbedaan hasil *istinbāt* tidak selalu disebabkan oleh pertentangan dalil, tetapi sering kali berakar pada perbedaan proses *tarjīh* terhadap kemungkinan makna yang tersedia.

Persoalan tersebut semakin relevan ketika nas dihadapkan pada problem hukum kontemporer yang tidak dikenal pada masa klasik. Perkembangan ekonomi, teknologi, dan kehidupan sosial menghadirkan berbagai persoalan baru yang menuntut reinterpretasi terhadap konsep-konsep fikih yang telah ada. Dalam kondisi seperti ini, ruang interpretasi menjadi semakin luas karena pemaknaan terhadap suatu istilah harus disesuaikan dengan konteks objek hukum yang sedang dikaji. Akibatnya, variasi fatwa menjadi sesuatu yang sulit dihindari meskipun seluruh lembaga fatwa merujuk pada sumber hukum yang sama.

³Nurul Mahmudah dan Nency Dela Octora, "Hubungan Antara Lafaz-Lafaz dalam Ushul Fiqh dengan Problematika Hukum Keluarga," *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.2, No.2, (2022): 222–241.

Fenomena tersebut dapat diamati pada praktik fatwa di Indonesia. Dalam sejumlah persoalan, seperti wakaf uang, akad asuransi syariah, maupun bunga bank, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, serta Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tidak selalu menghasilkan kesimpulan yang sama. Perbedaan tersebut umumnya dijelaskan melalui perbedaan metode ijtihad, pendekatan maslahat, atau karakter kelembagaan masing-masing⁴. Namun demikian, sebelum sampai pada perbedaan metodologi tersebut, terdapat persoalan yang lebih mendasar, yaitu bagaimana suatu lafaz atau istilah hukum dipahami dan dipilih maknanya melalui mekanisme *tarjih*. Aspek inilah yang masih relatif jarang menjadi fokus kajian.

Sejumlah penelitian telah membahas *murādif* dan *musytarak* sebagai bagian dari kajian linguistik Al-Qur'an dan ushul fikih serta menjelaskan implikasinya terhadap penafsiran ayat-ayat hukum. Di sisi lain, penelitian mengenai fatwa lebih banyak mengkaji metodologi *istinbāt*, dinamika kelembagaan, atau faktor sosial yang memengaruhi lahirnya perbedaan fatwa. Kedua kelompok penelitian tersebut berkembang secara terpisah sehingga hubungan antara

⁴Neng Eri Sofiana, "Relasi Ijtihad NU, Muhammadiyah, dan MUI," *Al-Syakhsyiyah: Jurnal Ilmu Hukum dan Keluarga*, Vol. 4, No. 2, (2022): 141–155

ambiguitas semantik dan variasi fatwa belum memperoleh perhatian yang memadai. Dengan kata lain, ambiguitas kebahasaan belum ditempatkan sebagai salah satu variabel yang menjelaskan proses terbentuknya perbedaan interpretasi hukum.

Artikel ini berangkat dari asumsi bahwa variasi fatwa tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan metodologi istinbāt, tetapi juga oleh ambiguitas semantik yang melekat pada bahasa Arab. Berdasarkan asumsi tersebut, penelitian ini menganalisis hubungan antara fenomena *murādif* dan *musytarak*, mekanisme *tarjīh* dalam ushul fikih, serta variasi interpretasi hukum yang tercermin dalam fatwa-fatwa kontemporer di Indonesia. Dengan demikian, artikel ini berupaya menjembatani kajian linguistik Arab dengan praktik penetapan fatwa melalui suatu kerangka analisis yang selama ini belum banyak dikembangkan dalam penelitian hukum Islam.

TEORI Murādif dan Musytarak sebagai Sumber Ambiguitas Semantik

Hubungan antara lafaz dan makna merupakan salah satu persoalan mendasar dalam kajian ushul fikih karena menjadi titik awal proses interpretasi nas. Dalam hubungan tersebut, para ulama

memberikan perhatian khusus terhadap fenomena *murādif* dan *musytarak* sebagai dua karakter semantik yang melekat dalam bahasa Arab. *Murādif* menggambarkan adanya beberapa lafaz yang memiliki kedekatan makna, sedangkan *musytarak* menunjukkan satu lafaz yang mengandung lebih dari satu kemungkinan makna. Meskipun berbeda secara konseptual, keduanya sama-sama memperlihatkan bahwa bahasa Arab tidak selalu menghadirkan hubungan yang sederhana antara lafaz dan makna⁵.

Pembahasan mengenai *murādif* melahirkan perdebatan yang cukup panjang di kalangan ahli bahasa dan ushuliyin. Sebagian ulama menerima keberadaan sinonimitas dalam bahasa Arab dengan alasan bahwa beberapa lafaz dapat digunakan untuk menunjuk makna yang sama tanpa mengubah substansi pesan. Sebaliknya, sebagian ulama lain berpendapat bahwa setiap lafaz memiliki karakter makna yang khas sehingga tidak terdapat sinonimitas yang benar-benar sempurna.⁶ Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan *murādif* bukan sekadar masalah kosakata, tetapi menyangkut cara memahami ketepatan diksi yang digunakan dalam Al-Qur'an dan hadis.

Berbeda dengan *murādif*, *musytarak* hampir disepakati keberadaannya dalam bahasa Arab. Para ulama mendefinisikannya

⁵Ayu Fuji Faradilla, "Al-Mutarādif dan Al-Musytarak dalam Al-Qur'an, (Studi atas Tafsīr Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wil Āyi Al-Qur'an Karya AtṬabarī)", *Jurnal al-Fath*, Vol. 16, No. 1, (2022):39–57

⁶Iskandar, "Kontroversi Kaidah Taraduf dalam Al-Qur'an," *Jurnal Semiotika: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir*, Vol. 1, No. 2, (2021):131–147

sebagai satu lafaz yang digunakan untuk beberapa makna yang berbeda tanpa adanya hubungan dominan di antara makna-makna tersebut. Contoh yang paling dikenal ialah lafaz **الْقُرْء** (*al-qur'*) yang dapat dimaknai sebagai masa haid maupun masa suci, serta lafaz **العين** (*al-'ayn*) yang dapat berarti mata, mata air, emas, ataupun mata-mata. Keragaman makna tersebut menjadikan *musytarak* sebagai salah satu persoalan penting dalam interpretasi nas hukum⁷.

Keberadaan *musytarak* memperluas kemungkinan interpretasi karena satu lafaz dapat dipahami melalui lebih dari satu makna yang sama-sama diakui secara kebahasaan. Dalam kondisi demikian, seorang mujtahid tidak dapat menetapkan hukum hanya berdasarkan makna leksikal suatu kata, tetapi harus menentukan makna yang paling sesuai melalui indikator-indikator tertentu. Di sinilah ambiguitas semantik memperoleh relevansinya dalam ushul fikih, sebab setiap pilihan makna berpotensi melahirkan konsekuensi hukum yang berbeda⁸. Dengan demikian, *musytarak* tidak hanya menjadi persoalan linguistik, tetapi juga persoalan metodologis dalam proses *istinbāt*.

Meskipun *murādif* dan *musytarak* berbeda dari segi bentuk, keduanya memiliki implikasi yang sama terhadap interpretasi hukum. *Murādif* menuntut ketelitian dalam membedakan nuansa

⁷Ayu Fuji Faradilla, "Al-Mutarādif dan Al-Musytarak dalam Al-Qur'an, (Studi atas Tafsīr Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wil Āyi Al-Qur'an Karya AṭṬabarī)", *Jurnal al-Fath*, Vol. 16, No. 1, (2022):39–57

⁸Faisal, dkk "Lafaz Murādif dan Musytarak (Makna, Penerapan dalam Nas dan Implikasi Hukum)," *Media Hukum Indonesia*, Vol 2, No. 5 (2025): 62–67.

makna antarlafaz yang tampak serupa, sedangkan *musytarak* menuntut ketepatan dalam memilih salah satu makna dari beberapa kemungkinan yang tersedia. Kedua fenomena tersebut menunjukkan bahwa ambiguitas tidak selalu muncul karena banyaknya makna dalam satu lafaz, tetapi juga karena adanya kedekatan makna di antara beberapa lafaz yang berbeda⁹. Oleh sebab itu, proses memahami nas tidak dapat dilakukan secara literal, melainkan harus mempertimbangkan keseluruhan struktur bahasa dan konteks penggunaannya.

Dari perspektif ushul fikih, perdebatan mengenai *murādif* dan *musytarak* menegaskan bahwa bahasa bukan sekadar media penyampaian hukum, melainkan bagian dari konstruksi epistemologis hukum itu sendiri. Ambiguitas semantik yang lahir dari kedua fenomena tersebut membuka ruang interpretasi yang sah, tetapi pada saat yang sama menuntut adanya mekanisme untuk menentukan makna yang paling kuat. Atas dasar itu, pembahasan mengenai *murādif* dan *musytarak* tidak dapat dipisahkan dari konsep *tarjīh* sebagai metode memilih makna yang lebih relevan berdasarkan kaidah-kaidah ushul fikih.¹⁰ Dengan demikian, *tarjīh* menjadi jembatan metodologis yang menghubungkan karakter semantik bahasa Arab dengan lahirnya variasi interpretasi hukum.

⁹Ayu Fuji Faradilla, "Al-Mutarādif dan Al-Musytarak dalam Al-Qur'an, (Studi atas Tafsīr Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wil Āyi Al-Qur'an Karya AtṬabari)", *Jurnal al-Fath*, Vol. 16, No. 1, (2022):39–57

¹⁰Winda Ismayana, dkk "Ta'arūḍ al-Adillah dan Tarjīh dalam Perspektif Ushul Fiqh," *JIEP: Journal of Islamic Education Papua*, Vol. 2, No. 2, (2025):108 – 128

Tarjīh sebagai Mekanisme Interpretasi dalam Ushul Fikih

Dalam tradisi ushul fikih, keberadaan lebih dari satu kemungkinan makna tidak serta-merta menjadikan suatu nas kehilangan kepastian hukumnya. Para ulama mengembangkan mekanisme *tarjīh* sebagai metode untuk mendahulukan makna, dalil, atau pendapat yang dinilai lebih kuat berdasarkan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, *tarjīh* bukan sekadar proses memilih, tetapi merupakan perangkat metodologis yang menjaga objektivitas dan konsistensi dalam proses *istinbāt* hukum¹¹.

Proses *tarjīh* dilakukan ketika terdapat beberapa kemungkinan interpretasi yang sama-sama memiliki dasar kebahasaan maupun ushuliyah. Penentuan makna tidak dilakukan secara bebas, melainkan melalui berbagai indikator (*murajjihāt*), seperti *siyāq*, *qarīnah*, *asbāb al-nuzūl*, *asbāb al-wurūd*, praktik Rasulullah, ijmak, hingga pertimbangan *maqāṣid al-syarī'ah*¹². Kehadiran indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa *tarjīh*

¹¹Jefik Zulfikar Hafizd, dkk "Metodologi Tarjih Dalil dalam Istimbath Hukum Islam," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.9, No.2, (2024): 128–139

¹²Jefik Zulfikar Hafizd, dkk "Metodologi Tarjih Dalil dalam Istimbath Hukum Islam," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.9, No.2, (2024): 128–139

tidak hanya bertumpu pada analisis linguistik, tetapi juga memperhatikan dimensi historis, kontekstual, dan tujuan syariat.

Hubungan antara *murādif*, *musytarak*, dan *tarjīh* menunjukkan bahwa bahasa dan metodologi merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam ushul fikih. Pada *murādif*, *tarjīh* digunakan untuk menilai apakah perbedaan diksi memiliki implikasi hukum atau sekadar variasi bahasa. Sementara itu, pada *musytarak*, *tarjīh* berfungsi memilih salah satu makna yang paling sesuai dengan konteks nash.¹³ Dengan demikian, *tarjīh* menjadi mekanisme yang menjembatani ambiguitas semantik dengan proses penetapan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, *tarjīh* dapat dipahami sebagai mekanisme epistemologis yang mengarahkan proses interpretasi agar tetap berada dalam koridor ushul fikih. Perbedaan fatwa tidak selalu menunjukkan pertentangan terhadap nas, tetapi sering kali merupakan konsekuensi dari perbedaan dalam menentukan indikator *tarjīh*. Kerangka ini menjadi dasar analisis penelitian untuk menjelaskan bahwa variasi fatwa lahir dari proses interpretasi yang metodologis, yaitu melalui interaksi antara ambiguitas semantik, pemilihan makna, dan penerapan kaidah-kaidah ushul fikih.

¹³Nuraini A. "Mannan, Implikasi Metode Tarjih Dalam Menyikapi Hadis-Hadis Kontradiktif," *El-Sunan Journal Of Hadith And Religious Studies*, Vol. 1, No.2, (2023):144–161

Ambiguitas Semantik dalam Fatwa: Kerangka Analisis Penelitian

Perbedaan fatwa sering dipahami sebagai akibat dari perbedaan metode ijtihad, orientasi kelembagaan, atau pendekatan terhadap kemaslahatan. Perbedaan tersebut berakar pada proses interpretasi terhadap lafaz atau konsep hukum yang menjadi dasar penetapan fatwa. Sebelum menerapkan metode *istinbāt*, seorang mujtahid terlebih dahulu menentukan makna yang terkandung dalam nas¹⁴. Dengan demikian, variasi fatwa pada dasarnya diawali oleh perbedaan dalam memahami bahasa sebagai medium penyampaian hukum.

Penelitian ini memandang ambiguitas semantik sebagai salah satu faktor yang memengaruhi lahirnya variasi interpretasi hukum. Ambiguitas tersebut dapat muncul melalui *murādif*, ketika beberapa lafaz memiliki kedekatan makna, maupun *musytarak*, ketika satu lafaz mengandung lebih dari satu kemungkinan makna. Berdasarkan kerangka tersebut, analisis dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu mengidentifikasi bentuk ambiguitas semantik, menganalisis mekanisme *tarjīh* yang digunakan dalam memilih

¹⁴Badrud Tamam, dkk “Penerapan Ilmu Ushul Fiqh Dalam Penetapan Istinbath Hukum Produk Halal di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Vol. 07 No. 01 (2022): 1–11.

makna, serta menjelaskan implikasi pemilihan tersebut terhadap lahirnya variasi fatwa¹⁵.

Melalui pendekatan ini, penelitian tidak diarahkan untuk menilai benar atau salahnya suatu fatwa, melainkan menjelaskan mekanisme epistemologis yang melatarbelakangi perbedaannya. Setiap studi kasus dianalisis dengan pola yang sama, yakni identifikasi ambiguitas semantik, analisis proses *tarjih*, dan penjelasan implikasinya terhadap konstruksi hukum. Dengan demikian, variasi fatwa dipahami sebagai hasil dari proses interpretasi yang metodologis, bukan semata-mata sebagai perbedaan pendapat antarulama.

***Murādif* sebagai Sumber Variasi Interpretasi Hukum**

Fenomena *murādif* menjadi salah satu persoalan penting dalam interpretasi hukum Islam karena berkaitan dengan hubungan antara beberapa lafaz yang memiliki kedekatan makna. Dalam praktik istinbāt, kemiripan makna tersebut tidak selalu dipahami sebagai sinonimitas yang sempurna. Banyak ulama justru berpendapat bahwa setiap lafaz memiliki karakter semantik yang khas sehingga penggunaannya dalam Al-Qur'an maupun hadis

¹⁵Akhmad Ramadhani, dkk, "Ushul Fiqih:Dzahir dan Takwil, Muradif dan Musytarak", *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, Vol. 2, No. 6 (2024):15–24

tidak dapat dipertukarkan secara bebas.¹⁶ Oleh karena itu, analisis terhadap *murādif* menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana perbedaan diksi dapat memengaruhi penetapan hukum.

Salah satu contoh yang sering dijadikan rujukan ialah penggunaan lafaz *faqīr* dan *miskīn* dalam QS. al-Tawbah [9]: 60 mengenai golongan yang berhak menerima zakat. Secara umum, kedua lafaz tersebut sama-sama menunjukkan keadaan kekurangan harta sehingga sering diterjemahkan sebagai "orang miskin". Akan tetapi, para fukaha berbeda pendapat mengenai hubungan makna keduanya. Sebagian ulama menganggap keduanya bersifat sinonim, sedangkan yang lain menilai bahwa masing-masing menunjukkan tingkat kebutuhan yang berbeda sehingga tidak dapat disamakan begitu saja¹⁷.

Perbedaan tersebut tampak dalam penjelasan para ulama mazhab mengenai definisi *faqīr* dan *miskīn*. Ulama mazhab Syafi'i umumnya memandang bahwa *faqīr* adalah orang yang hampir tidak memiliki harta maupun pekerjaan sehingga kondisinya lebih berat daripada *miskīn*. Sebaliknya, sebagian ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa *miskīn* justru berada pada kondisi yang lebih

¹⁶Iskandar, "Kontroversi Kaidah Taraduf dalam Al-Qur'an," *Jurnal Semiotika: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir*, Vol.1, No.2, (2021):131–147

¹⁷Abdul Basid dan Nur Faizin, "Reintepretasi Ayat-Ayat Ahkam Tentang Zakat(Analisa Terhadap Qs Al-Baqarah Ayat 110, Qs Al-Taubah Ayat 60 Dan Qs Al-An'amayat 141)" *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, Vol.6, No. 1, (2021): 10–22

sulit dibandingkan *faqīr*.¹⁸ Perbedaan ini menunjukkan bahwa kedekatan makna antarlafaz tidak menghilangkan kemungkinan lahirnya interpretasi hukum yang berbeda.

Dari perspektif ushul fikih, perbedaan tersebut tidak lahir karena nas bersifat kontradiktif, tetapi karena setiap mazhab memahami hubungan semantik kedua lafaz secara berbeda. Ulama yang menganggap keduanya memiliki makna yang hampir sama cenderung tidak memberikan konsekuensi hukum yang signifikan terhadap perbedaan istilah tersebut. Sebaliknya, ulama yang memandang adanya perbedaan makna berusaha mengidentifikasi karakter masing-masing lafaz melalui analisis kebahasaan, konteks ayat, serta penggunaan istilah tersebut dalam literatur Arab klasik.¹⁹ Dengan demikian, proses interpretasi telah dimulai sejak tahap memahami makna lafaz sebelum sampai pada penetapan hukum.

Contoh tersebut memperlihatkan bahwa *murādif* bukan sekadar persoalan sinonimitas dalam bahasa Arab, tetapi memiliki implikasi terhadap metodologi istinbāt hukum. Kedekatan makna antarlafaz mendorong ulama untuk meneliti apakah perbedaan istilah hanya bersifat stilistika atau justru menunjukkan perbedaan makna yang relevan terhadap hukum. Di sinilah analisis linguistik berperan sebagai langkah awal sebelum dilakukan *tarjīh* terhadap

¹⁸Kuntarno Noor Aflah, "Urgensi Penetapan Kriteria Fakir Miskin bagi Penyaluran Zakat di Indonesia," Jurnal Zakat dan Wakaf , Vol.4, No.1, (2017): 167–192.

¹⁹Kuntarno Noor Aflah, "Urgensi Penetapan Kriteria Fakir Miskin bagi Penyaluran Zakat di Indonesia," Jurnal Zakat dan Wakaf , Vol.4, No.1, (2017): 167–192.

makna yang dianggap lebih tepat. Dengan demikian, *murādif* menjadi salah satu faktor yang membuka ruang variasi interpretasi hukum tanpa harus menganggap nas mengandung pertentangan.

Musytarak sebagai Sumber Variasi Interpretasi Hukum

Berbeda dengan *murādif* yang berkaitan dengan beberapa lafaz untuk makna yang berdekatan, *musytarak* menunjukkan satu lafaz yang memiliki lebih dari satu makna. Dalam ushul fikih, keberadaan *musytarak* menjadi salah satu penyebab utama munculnya perbedaan interpretasi terhadap nas. Hal ini disebabkan setiap makna yang terkandung dalam lafaz tersebut sama-sama diakui secara kebahasaan sehingga tidak dapat dipilih secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, penentuan makna menuntut adanya proses *tarjih* berdasarkan indikator-indikator yang diakui dalam ushul fikih²⁰.

Salah satu contoh *musytarak* yang paling banyak dibahas dalam literatur ushul fikih adalah lafaz **الْقُرْء** (*al-qur'*) pada QS. al-Baqarah [2]: 228 yang mengatur masa *'iddah* perempuan yang ditalak. Secara kebahasaan, lafaz tersebut memiliki dua makna, yaitu masa haid dan masa suci. Kedua makna tersebut sama-sama digunakan dalam tradisi bahasa Arab sehingga masing-masing memiliki legitimasi linguistik. Akibatnya, ayat tersebut membuka

²⁰Zahrul Mubarrak, "Metode Istinbath Kaidah-Kaidah Lughawiyah Dalam Ushul Fiqh," *Jurnal Ameena*, Vol.1, No.1, (2023): 70–88.

ruang bagi lebih dari satu kemungkinan interpretasi sebelum dilakukan proses *tarjih*.²¹

Perbedaan makna tersebut melahirkan perbedaan hukum di kalangan mazhab fikih. Mazhab Hanafi memahami lafaz *al-qur'* sebagai masa haid sehingga masa *'iddah* dihitung berdasarkan tiga kali haid. Sebaliknya, mazhab Syafi'i dan Maliki lebih cenderung memaknainya sebagai masa suci sehingga perhitungan *'iddah* didasarkan pada tiga kali masa suci. Perbedaan ini tidak muncul karena adanya pertentangan terhadap ayat, melainkan karena masing-masing mazhab memilih salah satu makna yang secara linguistik sama-sama dapat dipertanggungjawabkan.²²

Proses pemilihan makna dilakukan melalui berbagai bentuk *tarjih*. Sebagian ulama menguatkan makna berdasarkan penggunaan lafaz dalam tradisi bahasa Arab, sedangkan yang lain mempertimbangkan hadis, praktik para sahabat, serta kesesuaian makna dengan konteks ayat. Dengan demikian, *tarjih* tidak menghapus keberadaan makna lain, tetapi menentukan makna yang dinilai paling kuat untuk kepentingan istinbāt hukum. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan hukum merupakan hasil dari proses metodologis, bukan akibat subjektivitas penafsir.

²¹Tajul Iflah dan Raihan Putri, "Iddah Bagi Perempuan Pasca Perceraian Dalam Al-Qur'an (Kandungan Surah Al-Baqarah Ayat 228 Tentang Masa Iddah Bagi Perempuan)," Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam, Vol.1, No.2, (2024): 1–17.

²²Nispul Khoiri, *Ushul Fikih* (Bandung: Citapustaka Media, 2015), h. 149–150.

Contoh tersebut memperlihatkan bahwa *musytarak* memiliki pengaruh yang lebih langsung terhadap lahirnya *ikhtilaf* dibandingkan *murādif*. Jika pada *murādif* perbedaan terletak pada nuansa makna beberapa lafaz, maka pada *musytarak* perbedaan muncul karena satu lafaz membuka lebih dari satu kemungkinan interpretasi. Dalam kondisi seperti ini, proses *tarjīh* menjadi instrumen yang tidak dapat dihindari karena tanpa pemilihan makna, penetapan hukum tidak akan memperoleh kepastian metodologis.

Dari perspektif penelitian ini, fenomena *musytarak* menunjukkan bahwa variasi interpretasi hukum merupakan konsekuensi logis dari karakter semantik bahasa Arab. Nas yang sama dapat menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda bukan karena adanya kontradiksi dalam sumber hukum, melainkan karena bahasa memberikan lebih dari satu kemungkinan makna yang sah.²³ Oleh sebab itu, perbedaan pendapat di kalangan fukaha perlu dipahami sebagai hasil dari proses interpretasi yang mengikuti kaidah ushul fikih, bukan sebagai bentuk inkonsistensi terhadap nas. Analisis ini sekaligus menegaskan bahwa *tarjīh* merupakan mekanisme epistemologis yang menjembatani ambiguitas semantik dengan lahirnya variasi hukum Islam.

²³Misbahuddin, *Ushul Fiqh II* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 90–91.

Tarjīh sebagai Mekanisme Penyelesaian

Ambiguitas Semantik

Pembahasan mengenai *murādif* dan *musytarak* menunjukkan bahwa ambiguitas semantik merupakan karakter yang melekat dalam bahasa Arab sebagai medium penyampaian hukum Islam. Ambiguitas tersebut membuka kemungkinan lahirnya lebih dari satu interpretasi terhadap suatu nas tanpa mengurangi otoritasnya sebagai sumber hukum. Dalam kondisi demikian, proses istinbāt tidak dapat berhenti pada identifikasi makna yang mungkin, tetapi harus dilanjutkan dengan pemilihan makna yang paling kuat melalui mekanisme *tarjīh*. Oleh karena itu, *tarjīh* berfungsi sebagai penghubung antara potensi ambiguitas bahasa dengan kepastian hukum yang dihasilkan melalui ijtihad.²⁴

Analisis terhadap lafaz *faqīr* dan *miskīn* memperlihatkan bahwa perbedaan interpretasi dapat muncul meskipun beberapa lafaz memiliki kedekatan makna. Dalam kasus tersebut, para fukaha tidak hanya mempertimbangkan arti leksikal masing-masing lafaz, tetapi juga memperhatikan konteks penggunaannya dalam Al-Qur'an, kebiasaan bahasa Arab, serta tujuan pembagian zakat. Proses tersebut menunjukkan bahwa kedekatan makna tidak serta-merta menghapus perbedaan fungsi semantik suatu lafaz.²⁵ Di

²⁴Darmawati, *Ushul Fikih* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 255–256.

²⁵Kuntarno Noor Aflah, “Urgensi Penetapan Kriteria Fakir Miskin bagi Penyaluran Zakat di Indonesia,” *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol.4, No.1, (2017): 167–192.

sinilah *tarjīh* bekerja untuk menentukan apakah perbedaan diksi memiliki implikasi terhadap konstruksi hukum.

Mekanisme yang sama tampak lebih jelas pada lafaz *al-qur'* dan *lāmastum* sebagai contoh *musytarak*. Kedua lafaz tersebut memiliki lebih dari satu makna yang sama-sama diakui dalam bahasa Arab sehingga masing-masing membuka ruang interpretasi yang berbeda. Para ulama kemudian menggunakan berbagai indikator, seperti *siyāq*, hadis, praktik sahabat, maupun kaidah kebahasaan untuk menentukan makna yang dianggap lebih kuat. Perbedaan indikator yang diprioritaskan menyebabkan lahirnya variasi hukum, meskipun seluruhnya berangkat dari nas yang sama.²⁶

Temuan tersebut menunjukkan bahwa variasi interpretasi hukum tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan metode ijtihad dalam pengertian yang luas, tetapi juga oleh perbedaan pada tahap awal, yaitu ketika menentukan makna lafaz yang akan dijadikan dasar *istinbāt*. Dengan kata lain, proses interpretasi hukum bergerak secara bertahap, dimulai dari identifikasi karakter semantik suatu lafaz, dilanjutkan dengan analisis konteks dan indikator pendukung, kemudian diakhiri dengan *tarjīh* terhadap makna yang dipandang paling relevan. Tahapan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara bahasa dan hukum bersifat sistematis, bukan sekadar hubungan tekstual.

²⁶Muhammad Fahmi Azizi, dkk, "Kajian Makna Lamastumunnisa' dalam Surat An-Nisa': Studi Komparatif Perspektif Madzhab Hanafi dan Syafi'i," *Jurnal Internat*, Vol.2, No.11, (2024): 157–162.

Dalam kerangka ini, *murādif* dan *musytarak* dipahami sebagai sumber lahirnya berbagai kemungkinan makna, sedangkan *tarjih* berfungsi sebagai mekanisme epistemologis yang menyaring kemungkinan tersebut berdasarkan kaidah-kaidah ushul fikih. Hasil dari proses tersebut bukanlah satu-satunya kebenaran yang bersifat absolut, melainkan suatu konstruksi hukum yang memiliki legitimasi metodologis sesuai dengan argumentasi yang digunakan. Kerangka ini sekaligus menjelaskan bahwa variasi pendapat di kalangan fukaha merupakan konsekuensi logis dari dinamika interpretasi yang dibenarkan dalam tradisi hukum Islam²⁷.

Atas dasar itu, hubungan antara *murādif*, *musytarak*, dan *tarjih* tidak dapat dipahami sebagai tiga konsep yang berdiri sendiri. Ketiganya membentuk satu rangkaian metodologis yang menjelaskan bagaimana bahasa memengaruhi proses pembentukan hukum. *Murādif* memperlihatkan kompleksitas hubungan antar berbagai lafaz yang memiliki kedekatan makna, *musytarak* menunjukkan keberagaman makna dalam satu lafaz, sedangkan *tarjih* memastikan bahwa keberagaman tersebut dapat diarahkan menjadi suatu kesimpulan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.²⁸ Dengan demikian, variasi interpretasi hukum tidak mencerminkan kelemahan syariat, tetapi menunjukkan fleksibilitas

²⁷Jefik Zulfikar Hafizd, dkk “Metodologi Tarjih Dalil dalam Istimbath Hukum Islam,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.9, No.2, (2024): 128–139

²⁸Misbahuddin, *Ushul Fiqh II* (Makassar: Alauddin University Press, 2015), h. 89–91;

metodologi ushul fikih dalam merespons kompleksitas bahasa dan realitas.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa *murādif* dan *musytarak* merupakan dua fenomena semantik yang memiliki pengaruh signifikan terhadap proses interpretasi hukum dalam ushul fikih. *Murādif* menuntut ketelitian dalam membedakan nuansa makna antarlafaz yang tampak serupa, sedangkan *musytarak* mengharuskan penentuan salah satu makna dari beberapa kemungkinan yang sama-sama diakui secara kebahasaan. Kedua fenomena tersebut menegaskan bahwa hubungan antara lafaz dan makna tidak selalu bersifat tunggal, sehingga proses memahami nas memerlukan analisis linguistik yang mendalam sebelum dilakukan *istinbāt* hukum.

Penelitian ini juga membuktikan bahwa variasi interpretasi hukum tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan metode ijtihad, tetapi telah bermula sejak tahap penentuan makna terhadap lafaz yang menjadi dasar hukum. Dalam kondisi demikian, *tarjīh* berfungsi sebagai mekanisme epistemologis yang mengarahkan pemilihan makna berdasarkan indikator-indikator yang diakui dalam ushul fikih, seperti *siyāq*, *qarīnah*, hadis, ijmak, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Oleh karena itu, perbedaan hasil ijtihad merupakan konsekuensi metodologis dari proses interpretasi yang mengikuti

kaidah-kaidah ushul fikih, bukan sekadar cerminan subjektivitas seorang mujtahid.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penyusunan kerangka analisis yang menjelaskan hubungan sistematis antara ambiguitas semantik, *tarjīh*, dan pembentukan hukum Islam. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa variasi interpretasi hukum terbentuk melalui tahapan identifikasi ambiguitas semantik (*murādif* dan *musytarak*), pemilihan makna melalui *tarjīh*, dan penerapan makna terpilih dalam proses *istinbāt* hukum. Dengan demikian, perbedaan fatwa dipahami sebagai hasil dari proses interpretasi yang metodologis dan memiliki legitimasi ilmiah dalam tradisi ushul fikih, sekaligus menegaskan bahwa dinamika hukum Islam merupakan konsekuensi dari kekayaan semantik bahasa Arab yang dikelola melalui perangkat metodologis yang sistematis.

References

- Aflah, Kuntarno Noor. "Urgensi Penetapan Kriteria Fakir Miskin bagi Penyaluran Zakat di Indonesia." *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 4, No. 1, 2017.
- Azizi, Muhammad Fahmi, dkk. "Kajian Makna Lamastumunnisa' dalam Surat An-Nisa': Studi Komparatif Perspektif Madzhab Hanafi dan Syafi'i." *Journal of International Multidisciplinary Research*, Vol. 2, No. 11, 2024.
- Basid, Abdul, dan Nur Faizin. "Reinterpretasi Ayat-Ayat Ahkam tentang Zakat: Analisa terhadap QS. Al-Baqarah Ayat 110, QS. Al-Taubah Ayat 60 dan QS. Al-An'am Ayat 141." *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan*, Vol. 6, No. 1, 2021.
- Darmawati. *Ushul Fikih*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

- Faisal, dkk. "Lafaz Murādif dan Musytarak: Makna, Penerapan dalam Nas dan Implikasi Hukum." *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 5, 2025.
- Faradilla, Ayu Fuji. "Al-Mutarādif dan Al-Musytarak dalam Al-Qur'an: Studi atas Tafsīr Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wil Āyi Al-Qur'an Karya Aṭ-Ṭabarī." *Jurnal Al-Fath*, Vol. 16, No. 1, 2022.
- Hafizd, Jefik Zulfikar, dkk. "Metodologi Tarjih Dalil dalam Istinbath Hukum Islam." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2, 2024.
- Iflah, Tajul, dan Raihan Putri. "Iddah bagi Perempuan Pasca Perceraian dalam Al-Qur'an: Kandungan Surah Al-Baqarah Ayat 228 tentang Masa Iddah bagi Perempuan." *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 2, 2024.
- Iskandar. "Kontroversi Kaidah Taraduf dalam Al-Qur'an." *Jurnal Semiotika: Kajian Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, Vol. 1, No. 2, 2021.
- Khoiri, Nispul. *Ushul Fikih*. Bandung: Citapustaka Media, 2015.
- Mahmudah, Nurul, dan Nancy Dela Octora. "Hubungan antara Lafaz-Lafaz dalam Ushul Fiqh dengan Problematika Hukum Keluarga." *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, 2022.
- Mannan, Nuraini A. "Implikasi Metode Tarjih dalam Menyikapi Hadis-Hadis Kontradiktif." *El-Sunan: Journal of Hadith and Religious Studies*, Vol. 1, No. 2, 2023.
- Misbahuddin. *Ushul Fiqh II*. Makassar: Alauddin University Press, 2015.
- Mubarrak, Zahrul. "Metode Istinbath Kaidah-Kaidah Lughawiyah dalam Ushul Fiqh." *Jurnal Ameena*, Vol. 1, No. 1, 2023.
- Mukhlisin, Ahmad, Aan Suhendri, dan Muhammad Dimiyati. "Metode Penetapan Hukum dalam Berfatwa." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2018.
- Ramadhani, Akhmad, dkk. "Ushul Fiqih: Dzahir dan Takwil, Muradif dan Musytarak." *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, Vol. 2, No. 6, 2024.

- Sofiana, Neng Eri. "Relasi Ijtihad NU, Muhammadiyah, dan MUI." *Al-Syakhsiyyah: Jurnal Ilmu Hukum dan Keluarga*, Vol. 4, No. 2, 2022.
- Tamam, Badrud, dkk. "Penerapan Ilmu Ushul Fiqh dalam Penetapan Istinbath Hukum Produk Halal di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Vol. 7, No. 1, 2022.
- Winda Ismayana, dkk. "Ta'arud al-Adillah dan Tarjih dalam Perspektif Ushul Fiqh." *JIEP: Journal of Islamic Education Papua*, Vol. 2, No. 2, 2025.